



PUTUSAN
Nomor 570/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Fauzan Als Fauzan Bin Adam (Alm) ;
2. Tempat lahir : Pasak;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Limau RT 003 Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 570/Pen.Pid/2024/PN.Ptk, tanggal 09 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 1 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pen.Pid/2024/PN.Ptk, tanggal 09 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fauzan Als Fauzan Bin Adam (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Tahun 2019 No. Pol. KB 6825 BE
(dikembalikan kepada saksi Irma Gayatri)
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Achmad Fauzan Als Fauzan Bin Adam (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Area Parkiran Rumah Sakit Yarsi Jalan Tanjung Raya II Kel. Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 2 dari 13 Halaman



dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada pukul 15.00 Wib terdakwa sengaja untuk datang kerumah sakit Yarsi untuk melihat barang milik orang lain yang akan terdakwa ambil lalu terdakwa pergi ke rumah sakit tersebut sesampainya di rumah sakit tersebut terdakwa menuju parkiran rumah sakit lalu terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Tahun 2019 No. Pol. KB 6825 BE warna merah milik saksi korban IRMA GAYATRI yang kunci kontak nya masih menempel di sepeda motor tersebut melihat situasi disekitar tempat itu sepi maka timbul lah niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghidupkan dan langsung mengendarai sepeda motor keluar area parkir rumah sakit menuju Kampung Beting untuk terdakwa gadaikan namun perbuatan terdakwa diketahui pihak kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Tahun 2019 No. Pol. KB 6825 BE warna merah STNK atas nama Aris Pratama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban IRMA GAYATRI, saksi IRMA GAYATRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRMA GAYATRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib di parkiran dalam RS Yarsi kel. banjar serasan Kec. Pontianak timur;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio M3 warna merah tahun 2019 dengan NoPol KB 6825 BE, NoKa : MH3SE88H0KJ087553 NoSin : E3R2E2401169 An. ARIS PRATAMA'

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 3 dari 13 Halaman

—



- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi pribadi;
- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir diparkiran rumah sakit karena saksi sedang membesuk orang tua yang sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio M3 warna merah NoPol KB 6825 BE milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio M3 NoPol KB 6825 BE tidak ada saat itu saksi hendak pulang dan sampainya di parkiran sepeda motor, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi di parkiran RS yarsi ketika itu;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saat itu saksi lupa mencabut kunci motor dari sepeda motor miliknya, karna saat saksi hendak pulang saksi mencari kunci sepeda motor saksi juga tidak ada dengan saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi tidak ada di parkiran saksi menelfon suami saksi dan memberitahu kepada suami jika sepeda motor hilang, dan saat itu suami saksi langsung datang ke RS yarsi menghampiri saksi;
- Bahwa untuk sepeda motor disimpan di parkiran dalam rumah sakit yarsi dan untuk kunci kontak seingat saksi lupa mencabut dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik saksi tersebut ketika itu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib di parkiran RS YARSI Jl. Tanjung raya II kel. banjar serasan Kec. Pontianak timur yang mana saat itu saksi datang kerumah sakit untuk menjenguk orang tua saksi yang sedang sakit dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio M3 warna merah tahun 2019 dengan NoPol KB 6825 BE, NoKa : MH3SE88H0KJ087553 NoSin : E3R2E2401169 An. ARIS PRATAMA, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran dalam RS YARSI tersebut, karena terburu buru saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor dan membiarkan kunci kontak melekat di motor, kemudian saat saksi hendak pulang dari rumah sakit dan saat saksi sampai di parkiran tempat saksi menyimpan

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 4 dari 13 Halaman

—

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor saksi melihat jika sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya, mengetahui hal tersebut saksi pun langsung memberitahukan ke satpam RS YARSI dan saksi juga menelfon suami saksi dan memintanya datang ke RS YARSI dan saat itu saksi memberitahu suami saksi jika sepeda motor telah hilang di parkiran, setelah itu saksi dan suami saksi pergi ke polsek pontianak timur guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami dalam kejadian tersebut sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JONI SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian diketahui pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib di parkiran dalam RS Yarsi kel. banjar serasan Kec. Pontianak timur;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio M3 warna merah tahun 2019 dengan NoPol KB 6825 BE, NoKa : MH3SE88H0KJ087553 NoSin : E3R2E2401169 An. ARIS PRATAMA;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Irma Gayatri;
- Bahwa saksi Irma Gayatri merupakan istri saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi Irma Gayatri tersebut hilang dari saksi Irman sendiri yang menelfon saksi dan meminta saksi untuk datang ke RS YARSI ketika itu;
- Bahwa setelah saksi diberitahu jika sepeda motor tersebut hilang saksi langsung pergi ke RS YARSI dan sampainya di RS YARSI saksi mencoba menanyakan kepada satpam serta penjaga parkir namun tidak ada yang mengetahuinya, setelah itu saksi membawa istri saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek pontianak timur.
- Bahwa saksi tidak mengenali atau mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik istri saksi ketika itu.

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 5 dari 13 Halaman

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio M3 warna merah NoPol KB 6825 BE sebelum diambil oleh terdakwa sedang terparkir di rumah sakit Yarsi yang mana saat itu saksi Irma datang ke rumah sakit untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit namun sepeda motor tersebut terparkir dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa orang terdakwa pencurian sepeda motor tersebut, namun saat di kantor polisi saksi baru diberi tahu jika terdakwa berjumlah satu orang.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi Irma untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik saksi tersebut ketika itu
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib di parkir RS YARSI Jl. Tanjung raya II kel. banjar serasan Kec. Pontianak timur yang mana saat itu saksi Irma Gayatri sedang berada di rumah kemudian saksi Irma Gayatri mendapat telpon dari istri saksi Irma Gayatri jika barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio M3 warna merah tahun 2019 dengan NoPol KB 6825 BE, NoKa : MH3SE88H0KJ087553 NoSin : E3R2E2401169 An. ARIS PRATAMA miliknya yang terparkir di parkir dalam RS YARSI telah hilang, mendapat informasi tersebut saksi pun langsung pergi ke rumah sakit YARSI untuk mengecek, sampainya di RS YARSI saksi menanyakan kepada satpam dan penjaga parkir namun tidak ada yang melihat sepeda motor istri saksi tersebut, setelah itu saksi dan saksi Irma Gayatri langsung pergi ke polsek pontianak timur guna melaporkan kejadian tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Achmad Fauzan Als Fauzan Bin Adam (Alm)** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam : 16.00 Wib di RS. YARSI Pontianak yang beralamatkan di Jl. Tanjung Raya II Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur Tepatnya di Parkiran Sepeda motor yang berada di bagian dalam RS. YARSI;

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 6 dari 13 Halaman



- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil ketika itu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO M3 Tahun 2019 No. Pol : KB 6825 BE warna Merah Noka : MH3SE88H0KJ087553 Nosin : E3R2E-2401169;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa inilah Foto sepeda motor yang telah terdakwa ambil ketika itu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang telah terdakwa ambil ketika itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak masih melekat di kontak sepeda motor.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu terdakwa menghampiri sepeda motor kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor dengan cara mengendarainya.
- Bahwa adapun setelah terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut keluar dari RS. YARSI kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa duduk di parkiran sepeda motor motor yang berada di dalam RS. YARSI terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dalam kondisi kunci kontak masih melekat dikontak sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam RS. YARSI sambil menunggu azan Azhar dan setelah azan Azhar kemudian terdakwa langsung sholat di Mesjid yang berada di RS. YARSI, kemudian setelah selesai Sholat sekira pukul 16.00 wib terdakwa langsung berjalan menuju parkiran sepeda motor yang berada di dalam RS. YARSI dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, dan sesampainya terdakwa di parkiran lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur dengan maksud hendak

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan sepeda motor tersebut, dan sekira pukul 22.00 wib pada saat di Jl. Tritura Kec. Pontianak Timur terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman selanjutnya terdakwa berikut dengan sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke Polsek Timur;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin pada saat hendak mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio M3 warna merah tahun 2019 dengan NoPol KB 6825 BE, NoKa : MH3SE88H0KJ087553 NoSin : E3R2E2401169 An. ARIS PRATAMA;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam : 16.00 Wib di RS. YARSI Pontianak yang beralamatkan di Jl. Tanjung Raya II Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur Tepatnya di Parkiran Sepeda motor yang berada di bagian dalam RS. YARSI;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil ketika itu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO M3 Tahun 2019 No. Pol : KB 6825 BE warna Merah Noka : MH3SE88H0KJ087553 Nosin : E3R2E-2401169;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa inilah Foto sepeda motor yang telah terdakwa ambil ketika itu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang telah terdakwa ambil ketika itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak masih melekat di kontak sepeda motor.

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 8 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu terdakwa menghampiri sepeda motor kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor dengan cara mengendarainya.
- Bahwa adapun setelah terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut keluar dari RS. YARSI kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa duduk di parkiran sepeda motor yang berada di dalam RS. YARSI terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dalam kondisi kunci kontak masih melekat dikontak sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam RS. YARSI sambil menunggu azan Azhar dan setelah azan Azhar kemudian terdakwa langsung sholat di Mesjid yang berada di RS. YARSI, kemudian setelah selesai Sholat sekira pukul 16.00 wib terdakwa langsung berjalan menuju parkiran sepeda motor yang berada di dalam RS. YARSI dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, dan sesampainya terdakwa di parkiran lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur dengan maksud hendak menggadaikan sepeda motor tersebut, dan sekira pukul 22.00 wib pada saat di Jl. Tritura Kec. Pontianak Timur terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman selanjutnya terdakwa berikut dengan sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke Polsek Timur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin pada saat hendak mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 9 dari 13 Halaman

—



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Achmad Fauzan Als Fauzan Bin Adam (Alm)** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Achmad Fauzan Als Fauzan Bin Adam (Alm)** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 10 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam : 16.00 Wib di RS. YARSI Pontianak yang beralamatkan di Jl. Tanjung Raya II Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur Tepatnya di Parkiran Sepeda motor yang berada di bagian dalam RS. YARSI. Bahwa barang yang telah terdakwa ambil ketika itu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO M3 Tahun 2019 No. Pol : KB 6825 BE warna Merah Noka : MH3SE88H0KJ087553 Nosin : E3R2E-2401169, ketika itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian. Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang telah terdakwa ambil ketika itu, sepeda motor tersebut pada saat diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak masih melekat di kontak sepeda motor. Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu terdakwa menghampiri sepeda motor kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor dengan cara mengendarainya, adapun setelah terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut keluar dari RS. YARSI kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual agar mendapatkan uang, ketika itu terdakwa tidak berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut. Bahwa terdakwa tidak ada ijin pada saat hendak mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Tahun 2019 No. Pol. KB 6825 BE warna merah STNK atas nama Aris Pratama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban IRMA GAYATRI, saksi IRMA GAYATRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 11 dari 13 Halaman



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio M3 warna merah tahun 2019 dengan NoPol KB 6825 BE, NoKa : MH3SE88H0KJ087553 NoSin : E3R2E2401169 An. ARIS PRATAMA;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Irma Gayatri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipengadilan.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 570Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 12 dari 13 Halaman

→



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Achmad Fauzan Als Fauzan Bin Adam (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Tahun 2019 No. Pol. KB 6825 BE;
(dikembalikan kepada saksi Irma Gayatri)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024, oleh kami **INDRA MUHARAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU KUSUMANINGRUM, S.H. M.Hum.** dan **A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami **INDRA MUHARAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **YAMTI AGUSTINA, S.H.**, dan **A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **URAY JULITA, S. H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **NOPITA MESTI, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

YAMTI AGUSTINA, S.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Hakim Ketua,

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

URAY JULITA, S. H. .

Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 13 dari 13 Halaman